



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 177 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN MESJID JABAL RAHMAH KOTO KACIAK SELUAS ±657 M2 DI KELURAHAN MATA AIR, KECAMATAN PADANG SELATAN

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan sarana peribadatan di Jalan Koto Kaciak Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, perlu diberikan izin pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial (Fasos) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mesjid Jabal Rahmah;
- b. bahwa berdasarkan Saran Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tanggal 30 April 2013, tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mesjid Jabal Rahmah, sebagaimana dimaksud huruf a adalah tanah Fasilitas Umum (Fasum) hasil pengkaplingan No. 54/DTK-KRK/LING/10/1996 an. Maswir Pundek, SH tanggal 11 Oktober 1996 yang sudah direvisi menjadi Fasilitas Sosial (Fasos) dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 591/5-01/DTRTBP-TR/2013 Tanggal 17 April 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Walikota Padang tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk pembangunan Mesjid Jabal Rahmah Koto Kaciak seluas ± 657 M2 di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

- Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 24) ;
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin kepada Pengurus Jabal Rahmah Koto Kaciak, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan untuk memakai/memanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial seluas ±657 M2 untuk Pembangunan Masjid Jabal Rahmah Koto Kaciak selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini dan apabila masih dibutuhkan, dapat dimanfaatkan lagi setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Padang.

KEDUA

: Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Pengkaplingan Tanah No. 54/DTK-KRK/LING/10/1996 an. Maswir Pundek, SH tanggal 11 Oktober 1996 yang sudah direvisi menjadi Fasilitas Sosial (Fasos) dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 591/5-01/DTRTBP-TR/2013 Tanggal 17 April 2013;.

KETIGA

: Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu habis dan tanah fasilitas sosial dimaksud masih dibutuhkan izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diperpanjang dengan menyampaikan permohonan perpanjangan secara tertulis ke Pemerintah Kota Padang.

KEEMPAT

: Apabila Pemerintah Kota Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan lain dan atau mendesak, maka Pengurus Masjid Jabar Rahmah Koto Kaciak Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan, menyerahkan tanah fasilitas sosial dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa mengganti rugi bangunan yang berada diatas tanah fasilitas sosial tersebut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Juli 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Sdr. Camat Kecamatan Padang Selatan
4. Sdr. Lurah Kelurahan Mata Air
5. Sdr. Pengurus Masjid Jabal Rahmah
6. Arsip.